

Penyelesaian sengketa dalam hubungan antara dokter dan pasien

Safitri Hariyani, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=107778&lokasi=lokal>

Abstrak

Ada 2 jenis hubungan dokter pasien dalam upaya penyembuhan yaitu hubungan karena kontrak (transaksi terapeutik) dan hubungan karena Undang-Undang. Dalam hubungan kontrak, dokter dan pasien telah dianggap sepakat melakukan perjanjian apabila dokter telah memulai tindakan medis terhadap pasien. Sedangkan dalam hubungan karena Undang-Undang, muncul karena kewajiban yang dibebankan pada dokter. Dalam hubungan dokter-pasien yang terpenting adalah informasi, karena informasi dan kedua belah pihak merupakan landasan untuk pelaksanaan tindakan medis. Kedua hubungan dokter-pasien tersebut melahirkan tanggung jawab dari berbagai aspek yaitu dari Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Administratif Etik Profesi Hukum Perlindungan Konsumen dalam UU Praktik Kedokteran.

Sengketa antara dokter dengan pasien) sengketa kedokteran merupakan sengketa yang timbul akibat hubungan kedua subjek hukum tersebut dalam melakukan upaya penyembuhan. Sengketa muncul karena ketidakpuasan pasien yang pada umumnya disebabkan oleh adanya dugaan kealpaan/kesalahan yang dilakukan oleh dokter. Kealpaan/kesalahan tersebut seringkali terjadi karena kurangnya informasi yang seharusnya menjadi hak dan kewajiban bagi keduanya. Kealpaan/kesalahan dokter dapat mengakibatkan kerugian yang diderita pasien berupa luka/cacat bahkan sampai meninggal dunia, namun untuk membuktikan adanya kealpaan/kesalahan tidaklah mudah karena pasien dengan keawamannya seringkali tidak memahami permasalahan yang terjadi.

Berdasarkan perangkat peraturan dan prosedur penyelesaian sengketa yang ada pada saat ini, sengketa kedokteran dapat diselesaikan dengan dua jalur, baik melalui jalur hukum maupun jalur etika. Dari jalur hukum, bisa melalui Hukum Perdata karena ada aspek perjanjian terapeutik di dalamnya, atau melalui Hukum Pidana karena ada beberapa delik yang mengatur secara rinci persoalan pidana baik dalam KUHP maupun Undang-Undang yang mengatur tentang kesehatan, sedangkan Hukum Perlindungan Konsumen adalah upaya penyelesaian sengketa lain yang masih baru sifatnya.

Upaya penyelesaian sengketa kedokteran menurut peratigkat peraturan yang ada dapat diselesaikan melalui 5 lembaga, dimana masing-masing lembaga penyelesaian sengketa tersebut memiliki keuntungan dan kerugian baik bagi pasien ataupun dokter. Menelaah semua lembaga penyelesaian sengketa kedokteran di atas, hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya penyelesaian sengketa kedokteran melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) adalah penyelesaian sengketa yang paling ideal bagi semua pihak, karena pertama, penyelesaiannya yang melibatkan para pihak secara langsung memungkinkan dialog secara terbuka, sehingga keputusan bersama kemungkinan besar dapat dicapai; kedua, sifatnya yang tertutup memberikan rasa aman kepada para pihak yang terlibat atas kekhawatiran terbukanya rahasia dan nama baik (yang sangat diperlukan dokter dalam melakukan profesinya; dan ketiga, karena sifat putusannya yang final and binding menyehatkan putusan tidak dapat dimintakan upaya hukum selanjutnya sehingga

kepastian hukum bagi para pihak terjamin dan proses penyelesaian sengketa bisa lebih cepat.